

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan hormon pada fase remaja tidak saja menyebabkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional, baik remaja laki-laki maupun perempuan. Perubahan fisik menyebabkan bentuk tubuh menjadi lebih sempurna sedangkan perubahan emosional menumbuhkan perasaan saling tertarik. Timbulnya perasaan-perasaan ini mendorong remaja untuk saling tertarik dan memikat lawan jenis. Kaum remaja dan dorongan seksual adalah dua hal yang berhubungan sangat erat sehingga tidak bisa dipisahkan. Hal itu disebabkan pada fase remaja memiliki dorongan seksual yang kuat seiring dengan adanya perubahan hormonal. Masalah seks pada remaja seringkali mencemaskan para orang tua, juga pendidik, pejabat pemerintahan, para ahli dan sebagainya.

Remaja merupakan generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk Indonesia. Namun, remaja sekarang ini banyak yang terjerumus ke dalam fenomena hamil diluar nikah yang berdampak negatif bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Pertumbuhan budaya seks bebas di kalangan pelajar mulai mengancam masa depan bangsa Indonesia. Pemerintah menemukan indikator baru yakni makin sulitnya menemukan wanita yang masih memiliki keperawanan (*virginity*) di kota-kota besar. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Berdasar survei menyatakan separuh remaja perempuan lajang yang

tinggal di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi kehilangan keperawanan dan melakukan hubungan seks pranikah. Bahkan, tidak sedikit yang hamil di luar nikah. Rentang usia remaja yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah antara 13-18 tahun (Sugiri, 2010).

Berdasarkan penelitian Australian National University dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 di Jakarta, Tangerang dan Bekasi (Jatabel), dengan jumlah sampel 3006 responden (usia 17-24 tahun), menunjukkan 20,9 persen remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah. Kemudian 38,7 persen remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah.

Sementara riset Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) menyebutkan, 650 ribu ABG tidak perawan. Riset itu dilakukan tahun 2010/2011. Jika ditambah Tangerang dan Bekasi, ada 20,9 persen remaja hamil sebelum menikah. Angka ini juga semakin membengkak bila riset dilakukan secara nasional. Tentu angka ABG yang kehilangan keperawanan karena perilaku seks bebas akan semakin besar (Fincham, 2002).

Sugiri (2010) mengatakan rata-rata terdapat 17 persen kehamilan di luar nikah yang terjadi tiap tahun. Sebagian dari jumlah tersebut bermuara pada praktik aborsi dan grafik aborsi di Indonesia masuk katagori lumayan tinggi, dengan jumlah rata-rata per tahun mencapai 2,4 juta jiwa. Meningkatnya perilaku seks bebas pada kalangan remaja, disinyalir sebagai salah satu faktor terus meningkatnya angka kelahiran pada remaja. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). mencatat setidaknya setengah dari remaja

Indonesia beresiko pernah melakukan hubungan intim. Untuk tahun 2012 BKKBN mencatat 4,8 persen kehamilan terjadi pada anak usia 10 hingga 11 tahun. Sedangkan pada usia produktif usia 15 hingga 19 sebanyak 48,1 persen terutama pada usia 17 tahun. Peningkatan ini diakui sebagai fenomena sosial yang mesti diperhatikan, dirinya sendiri melalui Generasi Berencana (Gendrecare) telah melakukan sosialisasi kepada remaja untuk tidak melakukan hubungan intim di usia remaja, dan mengajak remaja untuk merancang masa depannya (Riyadi, 2013).

Kehamilan di luar nikah dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya yaitu: 1) adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi; 2) pengaruh teman atau lingkungan; 3) kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; 4) lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga; 5) rasa cinta, perhatian dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah; 6) kemerosotan moral dan mental orang dewasa (Aryani, 2010).

Rasa ingin tahu dari remaja kadang kurang disertai pertimbangan rasional dan pengetahuan yang cukup akan akibat lanjut dari suatu perbuatan. Daya tarik persahabatan antar kelompok, rasa ingin tahu menjadi manusia dewasa, kurangnya kontrol dari orang tua, berkembangnya naluri seks akibat matangnya alat-alat kelamin sekunder, kurangnya informasi mengenai seks dari pendidikan dan orang tua, serta berkembangnya informasi seks dan media masa yang tidak sesuai dengan norma yang dianut menyebabkan keputusan yang diambil mengenai masalah cinta dan seks begitu kompleks dan menimbulkan gesekan-gesekan dengan orang tua dan lingkungan (Maslow, 2004).

Berbagai hal yang menyebabkan wanita melakukan perbuatan seks di luar nikah, ada hal-hal yang seringkali tidak disadari oleh wanita itu sendiri terkait dengan dampak selanjutnya. Salah satu dampak yang pasti muncul adalah kehamilan. Masalah yang berikutnya muncul adalah lelaki yang telah menghamili wanita tersebut belum tentu bersedia untuk bertanggungjawab dengan jalan menikahi wanita tersebut. Hal ini tentunya akan memberikan dampak psikologis tersendiri pada diri wanita tersebut.

Meskipun demikian, bukan berarti kehidupan janin didalam kandungan akan berhenti jika lelaki yang telah menghamili tidak bersedia bertanggungjawab. Terdapat beberapa wanita yang hamil di luar nikah tetap mempertahankan kehamilannya meskipun lelaki yang telah menghamilinya tidak bersedia bertanggungjawab. Perasaan untuk memaafkan diri sendiri dan lelaki yang telah menghamilinya, serta keinginan untuk melanjutkan hidup adalah salah satu alasan wanita untuk menjaga dan merawat calon anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu ibu hamil diluar nikah yang berinisial D.T dapat diketahui bahwa D.T hingga saat ini berstatus sebagai seorang wanita yang memiliki seorang anak akan tetapi tidak dinikahi oleh laki-laki yang telah menghamilinya. Hal yang melatarbelakangi status D.T tersebut adalah karena orang tua laki-laki yang telah menghamili D.T tidak menyetujui pernikahan. Pada awal-awal terjadinya kehamilan, D.T mengalami stres berat dan kondisi tersebut semakin parah ketika mengetahui bahwa pasangannya tidak diperbolehkan untuk menikahinya. D.T sempat berfikir untuk menggugurkan janin tersebut, akan tetapi setelah

mendapatkan nasehat dari orang tua dan keluarganya D.T mengurungkan niat tersebut dengan alasan tidak mau melakukan dosa besar untuk kedua kalinya. Ketika anak D.T berusia 4thn, D.T mulai memperkenalkan sosok ayah kandung kepada anaknya. Hal tersebut dilakukan karena keingintahuan anak D.T terhadap sosok ayah kandungnya. D.T membutuhkan waktu untuk memperkenalkan anaknya kepada ayah kandungnya mengingat D.T masih merasa kecewa dengan lelaki tersebut. Lambat laun D.T memberanikan untuk memperkenalkan anaknya terhadap ayah kandungnya. Hingga saat ini komunikasi antara D.T , lelaki yang telah menghamilinya dan anak mereka berjalan dengan baik dan D.T mulai bisa memaafkan masa lalunya.

Pemaafan, atau dalam bahasa Inggris adalah "*forgiveness*" diartikan sebagai kesembuhan dari ingatan yang terluka, bukan menghapuskan. Konsep "*forgiveness*" bisa berarti dua hal yakni meminta maaf dan memaafkan. Menurut Horwitz (Soesilo, 2006) untuk melakukan dua hal ini ada beberapa elemen yang dilibatkan termasuk korban, pelaku, juga berbagai tingkat trauma, luka, dan ketidakadilan. Hal senada juga diperkuat dengan pernyataan Enright (Soesilo, 2006) bahwa tindakan *forgiveness* selalu berkaitan dengan tiga aspek. Pertama, memaafkan orang lain. Kedua, menerima permintaan maaf orang lain dan yang terakhir memaafkan diri sendiri.

Memaafkan ada konsep yang harus diperhatikan, hal itu adalah empati. Empati pada konsep memaafkan digambarkan dengan keseimbangan emosi individu. Keseimbangan tersebut akan mengarahkan pada kehangatan dan

hubungan relasi antar individu yang positif. Individu yang memiliki kesalahan pada yang lain dan menghiraukan sikap memaafkan akan tumbuh ketegasan untuk memunculkan motif-motif konflik baru yang dilebih-lebihkan dan terpendam dimana akumulasinya pada sikap balas dendam. Kajian korelasi empati dan memaafkan ini telah banyak dibahas, sekalipun pembahasan tersebut *nonindigenous* (tidak pribumi atau luar Indonesia). Salah satu pembahasan tersebut menemukan hasil penting bahwa sifat umum manusia yang berbeda-beda perlu disertakan proses memaafkan (Exline, 2009).

Penelitian tentang sikap memaafkan (*Forgiveness Research*) termasuk bidang yang kini banyak diteliti ilmuwan di sejumlah bidang keilmuan seperti kedokteran, psikologi dan kesehatan. Hal ini karena sikap memaafkan ternyata memiliki pengaruh terhadap kesehatan jiwa raga, maupun hubungan antarmanusia. Hasil penelitian lain menyimpulkan bahwa menyatakan pemberian maaf biasanya menjadikan orang yang mendzalimi si pemaaf tersebut untuk tidak melakukan tindak kedzaliman serupa di masa mendatang (Harry, 2008).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah *forgiveness* pada wanita yang mempunyai anak diluar nikah. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian ***Forgiveness pada Wanita yang mempunyai Anak Diluar Nikah.***

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika *forgiveness* pada Wanita yang mempunyai anak diluar nikah.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi informan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi informan untuk menerima keadaan yang terjadi dari sisi positif, khususnya dengan cara memaafkan apa yang telah terjadi sebelumnya sehingga informan dapat melangsungkan kehidupannya kedepan dengan lebih baik tanpa harus terbayang-bayang masa lalunya. Diharapkan informan dapat menjaga dan mengasuh anak yang telah dilahirkan meski tanpa seorang pendamping.
2. Bagi keluarga informan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi keluarga informan untuk dapat memberikan dukungan secara positif kepada informan ataupun anak informan. Keluarga sebagai *primary care giver* diharapkan mampu memberikan masukan kepada informan ketika informan mengalami masalah dalam proses pengasuhan anak.